

## Analisis Ujaran Kebencian di Media Sosial Terhadap Denise Chairesta Dalam Kajian Linguistik Forensik

Rama Yunita Pratama<sup>1</sup>, Apriliani Putri<sup>2</sup>, Enzari Puspaningtyas<sup>3</sup>, Jessyca Simbolon<sup>4</sup>,  
Linda Ayu Kartika<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Negeri Medan

Alamat: Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: [ramaayunitaa@gmail.com](mailto:ramaayunitaa@gmail.com)

**Abstract.** *Social media has provided space for freedom of opinion to all its users. However, this has caused not only positive impacts but also negative impacts. This Universitas Negeri Medan research aims to describe hate speech made by haters or someone who hates Denise Chairesta. The data source for this research was taken from the social media comments column on Instagram, Tiktok and Denise Chairesta's personal YouTube. The research method used is a descriptive method and uses a qualitative approach. The data collection techniques used in the research are documentation techniques and observation techniques with data analysis techniques which consist of three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion. The results of the research found eight pieces of data that led to hate speech towards Denise Chairesta.*

**Keywords:** *Forensic Linguistics, Social Media, Hate Speech.*

**Abstrak.** Media sosial telah memberikan ruang kebebasan berpendapat kepada seluruh penggunanya. Namun, hal tersebut telah menimbulkan tidak hanya dampak positif namun juga dampak negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh *haters* atau seseorang yang membenci Denise Chairesta. Sumber data dari penelitian ini diambil dari kolom komentar media sosial Instagram, Tiktok, dan Youtube pribadi dari Denise Chairesta sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik dokumentasi dan teknik pengamatan dengan teknik analisis datanya yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian menemukan delapan data yang menjurus kepada ujaran kebencian kepada Denise Chairesta.

**Kata kunci:** Linguistik Forensik, Media Sosial, Ujaran Kebencian.

### LATAR BELAKANG

Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan Teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan

perbuatan- perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena imbas perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Diikuti dengan jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahunnya bertambah populasi penduduknya disebabkan angka kelahiran terus meningkat, sehingga pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan guna menunjang pekerjaan sehari-hari.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari memunculkan berbagai macam situs jejaring sosial, dan penggunaannya telah menyebar secara signifikan di berbagai lapisan masyarakat. Situs jejaring sosial dewasa ini banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi, bertukar informasi, dan lain sebagainya yang semuanya digunakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut masyarakat dapat menggunakan mesin pencari seperti Google, atau Mozilla Firefox, namun yang paling populer di kalangan lapisan masyarakat adalah : Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram dan YouTube.

Kasus-kasus serupa kerap menuai keresahan di masyarakat sehingga pemerintah secara tegas mengeluarkan aturan hukum, salah satunya melalui Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun begitu, ujaran kebencian tetap marak terjadi di berbagai media sosial. Hal tersebut dapat terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum yang bisa saja sewaktu-waktu mengikat dan menjerat penuturnya pada aturan hukum yang berlaku. Bukan itu saja, hukum yang berlaku pun sudah semestinya dibuat lebih jelas dan tidak kabur sehingga tidak ada interpretasi yang salah dalam menangkap para penyebar ujaran kebencian.

Ujaran kebencian sebenarnya telah muncul sejak lama namun penggunaannya kian marak seiring dengan munculnya fenomena media sosial. Masyarakat cenderung terlalu ekspresif dalam bertutur di media sosial. Hal tersebut acapkali menuai konflik, perdebatan, sampai perpecahan di masyarakat. Produksi ujaran kebencian cenderung massif terjadi di berbagai macam jejaring sosial, salah satunya Instagram. Instagram kini menjelma menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan dan kian digemari oleh masyarakat, tak terkecuali oleh para artis. Instagram membuat ruang bagi netizen untuk menuliskan komentar atas unggahan foto atau video yang diunggah penggunaannya. Maraknya penggunaan media sosial seperti Instagram, selain memberi kemudahan dan hiburan bagi pengguna, juga

membawa beragam masalah. Instagram semestinya dijadikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain.

Namun dalam prakteknya, penggunaan Instagram terkadang menimbulkan konflik antarmasyarakat. Salah satu yang peneliti temukan adalah produksi tuturan yang diduga merupakan ujaran kebencian yang marak digunakan oleh netizen pada kolom-kolom komentar akun Instagram artis Indonesia. Netizen yang kebanyakan berkomentar negatif sampai memproduksi ujaran kebencian di komentar Instagram artis Indonesia umumnya merupakan haters atau pembenci dari artis tersebut. Haters merupakan sebutan bagi orang atau sekelompok orang yang fokus mengkritik orang atau kelompok tertentu yang kebanyakan merupakan public figure. Seorang public figure memang lazim jika mempunyai fans bahkan haters karena kehidupannya tidak pernah lepas dari sorotan publik. Namun akan berbahaya jika kebencian tersebut secara berlebihan diekspresikan di ruang publik. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak bagi penutur dan mitra tuturnya bahkan dapat berdampak melanggar hukum. Seperti dalam kutipan yang diduga merupakan ujaran kebencian yang diambil dari komentar akun Instagram artis Denies Chairesta.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Media Sosial**

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial. Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.

Media Sosial (*Social media*) adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Whatsapp, BBM, Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, Blog, dll.

### **Linguistik Forensik**

Linguistik forensik merupakan kajian ilmu bahasa yang bertujuan menyelesaikan atau memecahkan masalah hukum dan keberadaan ilmu linguistik menunjukkan keterkaitan di antara keduanya (Ein Sonewulan dkk, 2021: 13). Linguistik forensik memahami bahwa bahasa dan komunikasi memiliki kekuatan untuk mengungkapkan informasi yang penting dalam

konteks investigasi kriminal. Melalui analisis linguistik, ahli forensik dapat mengidentifikasi dan menginterpretasikan tanda-tanda bahasa yang mungkin tersembunyi dalam teks, pesan, atau transkrip percakapan. Ini termasuk analisis fonetik, morfologis, sintaktis, semantik, dan pragmatik, serta aspek sosiolinguistik, psikolinguistik, dan neurolinguistik.

Pada dasarnya, ruanglingkup linguisti forensik terbagi menjadi dua, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik adalah studi tentang struktur bahasa, sedangkan makrolinguistik adalah ilmu yang membahas semua aspek bahasa dengan hubungan antara bahasa dan manusia (Dyah Werdiningsih, 2021:25). Mikrolinguistik terbagi ke beberapa bidang, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, linguistik deskriptif, linguistik historis, linguistik komparatif, linguistik diakronis, linguistik sinkronis, dan linguistik kontranstif. Sedangkan bidang-bidang yang termasuk kedalam mikrolinguistik, yaitu fonetik interdisipliner, sosiolinguistik, psikolinguistik, etnolinguistik, antropologi, filologi, stilistik, semiotika, epigraf, etimologi, linguistik forensik, dialektologi, etologi, perencanaan bahasa, perkembangan bahasa, pengajaran bahasa, terjemahan, ortografi, grafologi, leksikografi, mekanolinguistik, medicholinguistik, dan sosiolinguistik terapan. Berdasarkan ruanglingkup di atas maka dapat disimpulkan bahwa linguistik forensic memiliki kaitan yang erat dengan cabang-cabang ilmu lainnya.

Metode analisis yang digunakan dalam linguistik forensik mencakup analisis forensik tulisan tangan, analisis suara forensik, analisis forensik dokumen, analisis forensik teks, analisis forensik percakapan, dan analisis linguistik forensik komputer. Pengumpulan data dalam kajian linguistik forensik dilakukan dengan membuat daftar jenis data yang dapat berupa sumber data tertulis seperti draf peraturan atau undang-undang, perjanjian, sertifikat, bukti rekaman suara, video, BAP dan bukti tertulis lainnya baik yang tercetak dalam bentuk fisik maupun yang tidak tercetak maupun dalam bentuk digital (Subyantoro, 2019: 45). Dalam setiap metode analisis ini, ahli forensik mencari pola, kesalahan, perbedaan, atau kekhasan linguistik yang dapat membantu mengungkap kebenaran atau mengidentifikasi pemalsuan atau manipulasi.

Peran linguistik forensik dalam sistem peradilan sangat penting. Analisis bahasa dan komunikasi dapat digunakan dalam berbagai kasus kriminal, seperti percakapan telepon yang direkam, pesan teks, surat ancaman, transkrip wawancara, atau dokumen palsu. Dalam kasus pidana, linguistik forensik dapat memberikan bukti yang kuat untuk mendukung atau membantah kesaksian saksi, merujuk pada keaslian atau keabsahan bukti, atau mengidentifikasi pelaku melalui analisis gaya bahasa atau pola komunikasi mereka. Secara keseluruhan, hakikat linguistik forensik terletak pada penerapan prinsip-prinsip linguistik

dalam konteks forensik untuk mengungkap kebenaran, mendukung keadilan, dan memperkuat sistem peradilan. Dalam era digital dan teknologi yang terus berkembang, penting bagi ahli forensik dan sistem peradilan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memanfaatkan potensi linguistik forensik untuk memecahkan kasus dan memastikan integritas hukum.

### **Ujaran Kebencian**

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang menghina kehormatan pihak lain, misalnya penghinaan, tuduhan, fitnah, dan lain sebagainya yang dilakukan melalui ucapan (Soesilo, 2013: 225). Menurut Mawarti (2018), ujaran kebencian dapat dipahami mengacu pada perspektif esensialis yang menekankan bahwa sumber utama ancaman adalah sifat yang melekat pada kelompok identitas tertentu. Pendapat ini telah membantahkan keragaman perilaku kelompok sasaran, karena sumber utama permasalahan adalah identitas mereka.

Sedangkan menurut Ahli Alexander Cesis (dalam George, 2017:17) menyatakan bahwa ujaran kebencian adalah disinformasi yang disebarkan dengan tujuan utama menganiaya kelompok minoritas yang menjadi sasarannya. Tidak seperti pendapat sebelumnya, pendapat ini menekankan pada karakterisasi negatif terhadap kelompok identitas tertentu semata semata karena identitasnya. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut (Mawarti, 2018)

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan ujaran kebencian adalah kegiatan menyampaikan hal tidak baik yang dapat berupa penghinaan, tuduhan, fitnah dan segala hal yang berupa tuturan kepada suatu kelompok atau individu dan memberikan dampak kepada mitra tuturnya. Pasal-pasal yang mengatur tindakan *hate speech* atau ujaran kebencian terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh *haters* atau seseorang yang membenci Denise Chairesta. Sumber data dari penelitian ini diambil dari kolom komentar media sosial Instagram dan Tiktok akun pribadi dari Denise Chairesta sendiri. Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Abdussamad (2021:79), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti

adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Analisis data bersifat induktif artinya, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Sedangkan penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2019: 167) adalah metode penelitian yang mengupayakan pemecahan masalah dengan mengandalkan data-data yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristik objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik dokumentasi dan teknik pengamatan. Teknik dokumentasi meliputi pengumpulan tangkapan layar pada pernyataan *haters* di media sosial yang berkaitan dengan kejahatan berbahasa. Teknik pengamatan digunakan untuk mengamati lebih lanjut dari penggunaan bahasa sesuai data yang diinginkan dengan tema penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian meliputi Sugiyono (2013) yang meliputi tiga langkah yaitu reduksi data, display atau penyajian data, dan penyimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Data 1*



hswssammy 6 mg  
Murahan  
Balas



### ***Murahan***

Ujaran murahan merupakan bentuk ilokusi jenis asertif. Murahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna tidak bermutu, lebih mudah, dan gampang terbujuk atau gampang diajak berzina dan sebagainya. Pemilik akun Instagram *hswssammy* pada 6 minggu lalu mengatakan bahwa Denise Chairesta merupakan perempuan yang murahan atau perempuan jalang. Secara umum murahan dengan konteks perempuan dapat diartikan sebagai perempuan jalang yang biasanya dianggap mempunyai moral sesual yang longgar atau melakukan hubungan seks bebas. Selain itu, perempuan murahan dapat diartikan sebagai wanita kotor.

Kata tersebut merupakan kata tabu kategori pembulian yang dilakukan dengan maksud menghina atau mencemarkan nama baik Denise Chairesta pada publik melalui akun media sosial. Kalimat tabu tersebut mengacu pada fisik yaitu bagian kewanitaan perempuan. Ujaran pada data 1 merupakan bentuk ujaran kebencian kategori penghinaan yang ditandai dengan

menyerang kehormatan seseorang, menuduh sesuatu hal yang memalukan. Pemilik akun dengan sengaja secara tersurat menyampaikan kepada publik jika Denise Chairesta murahan.

### Data 2



#### ***Lo yg hamil, Lo yg ngewe, nitizen yg suruh bayar mikirr?***

Ujaran lo yg hamil lo yg ngewe, nitizen yg suruh bayar mikirr? merupakan bentuk ilokusi direktif kategori bertanya. Kata ngewe berasal dari bahasa Jawa yang berarti bersenggama. Kata tersebut dapat diujarkan oleh penutur sebagai bentuk penegasan terhadap kata yang diujarkan kepada lawan bicara. Pemilik akun Instagram *d\_one\_piece\_3* menyatakan bahwa Denise Chairesta yang sudah hamil dan melakukan hubungan tapi orang lain yang disuruh memayarnya sehingga Denise disuruh untuk memikirkan hal tersebut.

Kalimat tanya tersebut merupakan bentuk kalimat tabu kategori perbuatan tidak senonoh. Pada kalimat tersebut, pemilik akun secara tersurat di depan publik menyatakan bahwa Denise Chairesta telah hamil dan sudah melakukan hubungan badan dengan orang lain tetapi orang yang tidak bersangkutan yang membayar. Kata *mikir* menengaskan bahwa Denise Chairesta harus memutar kembali ingatannya mengapa harus meminta uang kepada orang lain (netizen).

### Data 3



#### ***Tolol***

Ujaran tolol merupakan bentuk ilokusi jenis asertif. Tolol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sangat bodoh dan bebal. Pemilik akun Instagram *ardirajmar\_* pada 15 minggu lalu mengatakan bahwa Denise Chairesta merupakan perempuan yang sangat bodoh dan bebal. Secara umum tolol dikemukakan kepada seseorang yang bego, bloon, bebal, beloon dan sebagainya.

Kata tersebut merupakan kata tabu kategori pembulian yang dilakukan dengan maksud menghina atau mencemarkan nama baik Denise Chairesta pada publik melalui akun media sosial. Kalimat tabu tersebut mengacu pada fisik yaitu bagian otak atau kepintaran seseorang. Ujaran pada data 3 merupakan bentuk ujaran kebencian kategori penghinaan yang ditandai dengan menyerang kehormatan seseorang, menuduh seseorang tidak pintar. Pemilik akun

dengan sengaja secara tersurat menyampaikan kepada publik jika Denise Chairesta perempuan yang bebal atau sangat bodoh.

Data 4



### ***Anak haram kok bangga***

Ujaran tersebut berasal dari komentar salah satu *warganet* (warga internet) atau lebih sering dikenal dengan sebutan *netizen* yaitu akun *br0433* pada salah satu postingan Instagram Denise Chariesta. Komentar di atas termasuk ke dalam ujaran kebencian karena memiliki makna yang negatif, merendahkan, dan merupakan kalimat kasar yang tak pantas diucapkan kepada seseorang. Kalimat yang ditulis oleh akun *br0433* tersebut termasuk ke dalam bentuk penghinaan yang ditujukan pada anak Denise Chariesta.

Pada kalimat di atas terdapat kata “anak haram” yang memiliki makna ilokusi sebagai bahwa anak tersebut berasal dari hubungan yang tidak sah atau bersala dari hubungan yang tidak pantas. Selain itu, dalam kalimat di atas juga terdapat kata “kok bangga” yang menunjukkan rasa keheranan atau ketidakpercayaan terhadap Denise Chariesta yang merasa bangga akan anak yang dikandungnya. Jika digabungkan, komentar yang ditulis oleh akun *br0433* tersebut memiliki makna ketidaksukaan dan keheranan terhadap Denise yang bangga memiliki anak dari hasil hubungan tidak sah atau hubungan yang terlarang.


Data 5



### ***Semoga cacad***

Ujaran di atas juga merupakan komentar dari salah satu *netizen* dengan pemilik akun *eko\_minyak* di salah satu postingan Instagram Denise Chariesta. Kalimat di atas termasuk kalimat kasar yang memiliki makna negatif. Berdasarkan analisis semantik, kata “semoga” mengandung harapan atau doa terhadap suatu kejadian tertentu, sedangkan kata “cacad” yang merupakan bentuk plesetan dari kata “cacat” merupakan kata yang merujuk pada keadaan fisik seseorang yang tidak normal atau tidak sempurna. Dalam konteks ini, makna ujaran yang disampaikan oleh akun *eko\_minyak* menunjukkan harapan atau doa kepada anak Denise Chariesta agar terlahir dengan kondisi cacat atau memiliki fisik yang tidak normal.

## Data 6




***Lebih sakit yang lain lahiran ada bapaknya ini mana***

Ujaran tersebut bersal dari komentar salah satu *netizen* yaitu akun *usman* pada salah satu postingan Tiktok Denise Chariesta. Komentar di atas termasuk ke dalam ujaran kebencian karena memiliki makna yang negatif, merendahkan, dan menyindir. Kalimat yang ditulis oleh akun *usman* tersebut termasuk ke dalam bentuk penghinaan yang ditujukan pada anak Denise Chariesta.

Ujaran tersebut termasuk kalimat tanya yang merupakan bentuk kalimat tabu kategori perbuatan tidak senonoh. Ujaran tersebut ditulis sebagai bentuk respon dari postingan tiktok Denise Chariesta yang menyatakan bahwa melahirkan merupakan peristiwa yang paling mematikan di bumi ini. Pada komentar tersebut, pemilik akun secara tersurat di depan publik menanyakan bapak dari anak Denise Chariesta. Padahal sudah diketahui publik bahwa artis tersebut hamil di luar nikah dan lelakinya kabur tidak bertanggung jawab. Komentar tersebut bermaksud untuk menyindir Denise Chariesta bahwa melahirkan itu sangatlah sakit apalagi kalau tiada pasangan yang mendampingi seperti yang dialami oleh artis tersebut.

## Data 7



***Kasian ibunya ya.... Padahal ibunya sayang banget tapi kok anaknya yang gak tau diri sama sekali. Malah bikin malu dengan hamil di luar nikah. Lakinya pun lari.***

Ujaran tersebut bersal dari komentar salah satu *netizen* yaitu akun *user-cq8ow8om5z* pada salah satu konten youtube Denise Chariesta. Komentar di atas termasuk ke dalam ujaran kebencian karena memiliki makna yang negatif, merendahkan, dan merupakan kalimat kasar yang tak pantas diucapkan kepada seseorang. Kalimat yang ditulis oleh akun *user-cq8ow8om5z* tersebut termasuk ke dalam bentuk penghinaan yang ditujukan pada Denise Chariesta.

Pada komentar tersebut, akun *user-cq8ow8om5z* memuji ibu dari Denise Chariesta yang berperilaku sangat baik dan kemudian membandingkan dengan kelakuan anaknya yaitu Denise Chariesta yang tidak tahu diri. Komentar tersebut berisi hujatan dan hinaan yang merendahkan Denise Chariesta dengan menyebutkan secara tersurat kepada publik bahwa artis tersebut membuat malu orang tuanya dengan hamil di luar nikah.

Data 8



***Pengemis makan di tempat mewah***

Ujaran tersebut bersal dari komentar salah satu *netizen* yaitu akun *user-kp4lc9wq9h* pada salah satu konten youtube Denise Chairista. Komentar di atas termasuk ke dalam ujaran kebencian karena memiliki makna yang negatif, merendahkan, dan merupakan kalimat kasar yang tak pantas di ucapkan kepada seseorang. Kalimat yang ditulis oleh akun *user-kp4lc9wq9h* tersebut termasuk ke dalam bentuk penghinaan yang ditujukan pada Denise Chairista.

Komentar tersebut merupakan respon terhadap konten Denise Chairista yang sedang makan sashimi di sebuah restoran mewah. Pada komentarnya, terdapat kata “pengemis” yang memiliki makna orang yang meminta-minta. Akun *user-kp4lc9wq9h* tersebut menghina dan merendahkan sang artis dengan kata *pengemis* yang sedang makan di tempat mewah. Tentu ujaran tersebut tidak sesuai dengan keadaan sang artis yang bukan seorang pengemis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Ujaran kebencian pada dasarnya adalah kegiatan penyebaran kebencian terhadap suatu golongan atau individu yang berpotensi melanggar hukum. Perkembangan teknologi telah memberikan celah baru penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial yang telah digunakan oleh berbagai kalangan modern ini. Media sosial yang memberikan kebebasan berpendapat kepada seluruh penggunanya tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga dampak negatif.

Denise Chairista, seorang pemengaruh di media sosial merupakan salah satu individu yang mendapatkan dampak negatif dari kebebasan berpendapat tersebut. Peneliti telah menemukan enam data yang berasal dari kolom komentar berbagai akun media sosial pribadi Denise Chairista, yang berpotensi masuk pada ujaran kebencian. Berdasarkan delapan data tersebut, netizen telah menyatakan sesuatu yang tidak senonoh, tabu, dan tidak layak diujarkan di media sosial. Tim penulis juga masih memiliki banyak keterbatasan dalam penelitian ini baik dalam tampilan, penulisan, maupun penyajian data. Oleh sebab itu, kami memberi saran untuk penelitian selanjutnya dapat memperbaiki kesalahan ataupun melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian kami ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Fahlepi roma doni,dkk. (2017). Penggunaan media sosial. *Jurnal Tirtayasa*, 12 (2), 215.
- Fatahuddin., Iswary, Ery., dan Saleh, Firman. (2018). Tindak Tutur Asertif Pencemaran Nama Baik di Sosial Media: Linguistik Forensik. *Jurnal Idiomatic*, 1 (1), 8-22.
- Fauzi, Ahmad. Dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*. Banyumas: Pena Persada.
- George, Cherian. (2017). *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*. Jakarta Selatan: Pusad.
- Mawarti, Sri. (2018). FENOMENA HATE SPEECH Dampak Ujaran Kebencian. TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama. Vol. 10, No. 1.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sonewulan, Ein dkk. (2021). Kasus Penghinaan Terhadap Presiden Joko Widodo di Media Sosial (Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 10 (2), 13-25.
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1), 36-50.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Werdiningsih, Dyah. (2021). *Literasi Sains dan Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.